

Nomor : 70.1/BAPPEBTI/SD/03/2020

Jakarta, 4 Maret 2020

Lampiran : 1 (satu) berkas

Hal : Pemberitahuan Daftar Terduga Teroris  
dan Organisasi Teroris (DTTOT)

Nomor: DTTOT/P-4c/110/III/RES.6.1./2020

Yth.

1. Direksi dan Dewan Komisaris Pialang Berjangka; dan
2. Direksi dan Dewan Komisaris Calon Pedagang Fisik Aset Kripto.

di –

**T E M P A T**

Sehubungan dengan surat dari Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tanggal 4 Maret 2020 perihal Pemberitahuan Pencantuman Identitas Orang Dari Daftar Terduga Teroris Dan Organisasi Teroris Dan Permohonan Pemblokiran, kepada Kepala Bappebti, bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan Pasal 30 huruf b dan c Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (UU TPPT), Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia menyampaikan Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris (DTTOT) kepada Lembaga Pengawas Pengatur (Bappebti) untuk selanjutnya disampaikan ke Penyedia Jasa Keuangan (Pialang Berjangka dan Calon Pedagang Fisik Aset Kripto);
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 02/Pen.Pid/2020/PN.Jkt.Pst tanggal 4 Maret 2020 tentang Penetapan Pencantuman Identitas Orang dari Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris;
3. Bahwa Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia telah menerbitkan DTTOT Nomor DTTOT/P-4c/110/III/RES.6.1./2020 tanggal 4 Maret 2020 (terlampir) yang dapat diakses pada website Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan (PPATK) dan Bappebti, sebagai berikut:

Adapun identitas orang dari Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris dan Organisasi Teroris yang terdiri dari 1 (satu) Warga Negara Asing (WNA), 5 (lima) Warga Negara Indonesia (WNI), 2 (dua) entitas dalam negeri yang diduga terkait dengan jaringan terorisme ISIL dan Al-Qaeda tersebut adalah sebagai berikut:

a. individu;

1. nama : TAZNEEM MIRIAM SAILAR ALIAS TAZNIEM ALIAS AISYAH HUMAIRA ALIAS UMMU YASMIN (I.LD.001);  
tempat tanggal lahir : Manchester, 20 Februari 1973 atau Bekasi, 20 Februari 1980;  
Kewarganegaraan : Britania Raya;  
Alamat : Kel. Panyingkiran, Kec. Indihiang, Tasikmalaya, Jawa Barat;  
keterangan: : - pendidikan SLTA/ sederajat;  
- NIK 3278046002800009 atas nama AISYAH HUMAIRA;

- no. paspor 761204241 atas nama TAZNEEN MIRIAM SAILAR berlaku sampai dengan 18 Januari 2018;
2. nama : ACEP AHMAD SETIAWAN ALIAS ABU AHMED AL INDUNISY (I.D.D.007);
- tempat tanggal lahir : Tasikmalaya, 28 Juni 1978;
- Kewarganegaraan : Indonesia;
- Alamat : 1. Jln. Ir. H. Juanda No. 10 RT 003/003, Desa/Kel Panyingkiran, Kec. Indihiang  
2. Kel. Panyingkiran, Kec. Indihiang, Tasikmalaya, Jawa Barat;
- Keterangan : - NIK 3278042806780001 atas nama Acep Ahmad Setiawan;  
- no. paspor A6036386 berlaku sampai dengan 11 Juli 2018;  
- pekerjaan swasta;  
- pendidikan SLTA/ sederajat;  
- yang bersangkutan merupakan suami dari AISYAH HUMAIRA;
3. nama : EDI SUSANTO (I.D.D.008);
- tempat tanggal lahir : Tegal, 24 April 1979;
- kewarganegaraan : Indonesia;
- Keterangan : - NIK 3376042404790003 atas nama EDI SUSANTO;  
- pekerjaan Karyawan Swasta;  
- pendidikan Diploma IV/Strata I;  
- rekening ybs digunakan oleh ABU AHMED FOUNDATION (AAF) untuk mengumpulkan dana;  
- pengurus ABU AHMED FOUNDATION (AAF);
4. Nama : YAYAN YULIANTO ALIAS YAYAN YULIANTO MARGINO alias ABU ALI (I.D.D.009);
- tempat tanggal lahir : Sukoharjo, 22 September 1984;
- Kewarganegaraan : Indonesia;
- Alamat : Jati RT 001 RW 004 Kel. Cemani, Kec. Grogol, Kab. Sukoharjo, Jawa Tengah;
- keterangan : - NIK 3311092209840003 atas nama YAYAN YULIANTO;  
- no. paspor A7831667 atas nama YAYAN YULIANTO MARGINO berlaku sampai dengan 4 April 2019;  
- pekerjaan swasta;  
- pendidikan SLTA/ sederajat;  
- nomor kartu keluarga 3311091405056795;  
- telah menikah tahun 2009;  
- ybs merupakan perwakilan ABU AHMED FOUNDATION (AAF) di Suriah;
5. nama : PARMILA ZULFADIYANTI ALIAS PARMILA alias LALA alias BIDAN MILA (I.D.D.010);
- tempat tanggal lahir : Bima, 9 Januari 1975;
- Kewarganegaraan : Indonesia;
- Alamat : RT 6 RW 2 Kel. Rabangodu Selatan, Kota Bima Nusa

- Keterangan : Tenggara Barat;  
 : – NIK 5272024901750004 atas nama Parmila Zulfadiyanti;  
 : – Pendidikan Diploma IV/Strata I;  
 : – ybs tercatat di Kementerian Hukum dan HAM sebagai pendiri dan ketua Muslimah Bima Peduli Mamam Charity (MBP-MC);
6. nama : MUASIH (I.D.D.011);  
 tempat tanggal lahir : Kendal, 22 Februari 1989;  
 Kewarganegaraan : Indonesia;  
 Alamat : RT 2 RW 1 Kel. Robangodu Selatan, Kota Bima, Nusa Tenggara Barat;
- Keterangan : – NIK 5272026202890003 atas nama MUASIH;  
 : – pendidikan SLTA/Sederajat;  
 : – ybs tercatat di Kementerian Hukum dan HAM sebagai bendahara Muslimah Bima Peduli Mama Charity (MBP-MC);

**b. entitas**

1. nama : ABU AHMED FOUNDATION (AAF) (E.D.D.002);  
 nama alias : ABU AHMAD FOUNDATION alias ABU FOUNDATION alias NEW AAF MEDIA CENTRE;  
 asal Negara : Indonesia;  
 Alamat : Jawa Barat;  
 Keterangan : AAF terafiliasi dengan *Hayat Tahrir AlSham* a.k.a *Jabhat Al-Nusrah* a.k.a *Jabhat Fath Asy Syam* a.k.a *Al Nusrah Front for The People of Levant* yang merupakan salah satu entitas yang tercantum dalam Resolusi Dewan Keamanan PBB 1267 dan DTTOT;
2. nama : MUSLIMAH BIMA PEDULI MAMA CHARITY;  
 nama alias : MUSLIMAH BIMA PEDULI (MBP) (E.D.D.003);  
 asal Negara : Indonesia;  
 Alamat : Jln. Dam Rontu No. 23 RT 006 RW 002 Robangodu Selatan, Kec. Rasanae Timur, Kota Bima Nusa Tenggara Barat;  
 Keterangan : – perizinan Kementerian Hukum dan HAM Nomor AHU-0003653;  
 : – rekening atas nama Muslimah Bima Peduli Mama Charity digunakan untuk menumpulkan dana bagi ABU AHMED FOUNDATION (AAF)  
 : – NPWP 180850180010309

Berdasarkan ketentuan dan data DTTOT tersebut di atas serta dengan berpedoman pada ketentuan yang diatur dalam Peraturan Kepala Bappebti Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemblokiran Serta Merta Oleh Pialang Berjangka Atas Dana yang dimiliki dan dikuasai oleh Orang atau Korporasi yang identitasnya tercantum dalam DTTOT, bersama ini kami meminta kepada Pialang Berjangka dan Calon Pedagang Fisik Aset Kripto:

1. Melakukan identifikasi kepada seluruh identitas, data, dan informasi Nasabah atau Pelanggan untuk mengetahui adanya kecocokan identitas, data, dan informasi dengan identitas, data, dan informasi sebagaimana yang tercantum dalam DTTOT diatas;
2. Dalam hal berdasarkan identifikasi ditemukan adanya kecocokan identitas, data, dan informasi, maka Pialang Berjangka dan Calon Pedagang Fisik Aset Kripto wajib melakukan Pemblokiran secara serta merta terhadap semua Dana yang dimiliki atau dikuasai, baik secara langsung maupun tidak langsung, oleh orang atau Korporasi berdasarkan daftar terduga teroris dan organisasi teroris dimaksud, dan wajib menyampaikan berita acara pemblokirannya kepada Kadensus 88 Anti Teror Polri melalui alamat Jalan Trunojoyo 3, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan dan mengirimkan *softcopy* ke alamat *email: dttot.report@gmail.com*, serta wajib menyampaikan Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM) Terkait Pendanaan Terorisme kepada PPATK paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah mengetahui adanya Transaksi Keuangan Mencurigakan Terkait Pendanaan Terorisme tersebut; dan
3. Dalam hal berdasarkan identifikasi, Pialang Berjangka dan Calon Pedagang Fisik Aset Kripto tidak menemukan adanya kecocokan identitas, data, dan informasi maka Pialang Berjangka wajib menyampaikan "Laporan Nihil" (Laporan Nihil disampaikan cukup 1 (satu) kali setelah menerima penyampaian DTTOT ini, setelah itu DTTOT dipergunakan dalam *screening* penerimaan Calon Nasabah atau Calon Pelanggan) dan paling lambat tanggal 6 April 2020 kepada:
  - a. Kepala Bappebti c.q. Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan dan Perindakan dan mengirimkan *softcopy* ke alamat *email bappebti.rorundak@gmail.com*; dan
  - b. Kepala Biro Pengawasan Pasar Berjangka dan Fisik.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya kami menyampaikan terima kasih.

Kepala Badan Pengawas  
Perdagangan Berjangka Komoditi,  
  
Hanya Widayanti

**Tembusan:**

1. Menteri Perdagangan;
2. Sekretaris Jenderal, Kementerian Perdagangan;
3. Inspektur Jenderal, Kementerian Perdagangan;
4. Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan;
5. Kepala Densus 88 AT, Kepolisian Negara Republik Indonesia;
6. Pejabat Eselon II di lingkungan Bappebti;
7. Direksi Bursa Berjangka;
8. Direksi Lembaga Kliring Berjangka;
9. Pengurus Asosiasi Perdagangan Berjangka Komoditi Indonesia (Aspebtindo).